

**IMPLEMENTASI HAK INTERPELASI  
DAN HAK ANGKET DPRD SERTA AKIBAT KETIDAKSINKRONAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DENGAN PUTUSAN PENGADILAN  
TERHADAP PEMBERHENTIAN BUPATI DAN / WAKIL BUPATI  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014  
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

**SKRIPSI**



**OLEH:**

**TOMSON KLINTEN**

**NPM: 14200008**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA  
SURABAYA 2018**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**IMPLEMENTASI HAK INTERPELASI  
DAN HAK ANGKET DPRD SERTA AKIBAT KETIDAKSINKRONAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DENGAN PUTUSAN PENGADILAN  
TERHADAP PEMBERHENTIAN BUPATI DAN / WAKIL BUPATI  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014  
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

**Diajukan Oleh :**


**TOMSON KLINTEN**  
**NPM.14200008**

**Telah dipertahankan didepan tim Penguji  
dan dinyatakan lulus pada Ujian Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Darma Cendika**

**Pada tanggal : 21 Juni 2018**

**TIM PENGUJI :**


**Ketua :**

  
**Victor Imanuel W. Nalle, S.H., M.H.**  
**NIP. 0110256**


**Anggota I :**

  
**Drs. Andreas Atjengbharata, S.H., M. Hum.**  
**NIP. 0110011**

**Anggota II :**

  
**Dr. Nany Suryawati, S.H., M.H.**  
**NIP. 0110012**

**Mengesahkan :  
Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Darma Cendika  
Dekan,**

  
**Dian Ety Mayasari, S.H., M. Hum.**  
**NIP. 0110248**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**IMPLEMENTASI HAK INTERPELASI  
DAN HAK ANGKET DPRD SERTA AKIBAT KETIDAKSINKRONAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DENGAN PUTUSAN PENGADILAN  
TERHADAP PEMBERHENTIAN BUPATI DAN / WAKIL BUPATI  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014  
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SALAH SATU  
SYARAT GUNA MERAH GELAR SARJANA**

**OLEH :**

**TOMSON KLINTEN**

**NPM : 14200008**

**DOSEN PEMBIMBING :**



**Dr. Nany Suryawati, S.H., M.H.**

**NIP.0110012**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA  
SURABAYA**

**2018**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmat-Nya, penulisan skripsi ini dapat selesai, dengan judul; “Implementasi Hak Interpelasi dan Hak Angket DPRD Serta Akibat Ketidaksinkronan Keputusan Pemberhentian Bupati dan/Wakil Bupati dengan Putusan Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun Tentang Pemerintahan Daerah”. Meskipun masih banyak kekurangan atau jauh dari kata sempurna. Selain itu penulis juga menyadari bahwa adanya dukungan dan keterlibatan banyak pihak dalam penulisan skripsi ini merupakan suatu motivasi dan semangat bagi penulis dalam berjuang, untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dian Ety Mayasari, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya; yang selalu mengingatkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Victor Imanuel W.Nalle S.H., M.H, selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum dan juga sebagai dosen wali angkatan 2014;
3. Ibu Dr. Nany Suryawati, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing skripsi; yang selama ini tidak pernah lelah untuk mengarahkan dan memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini;
4. Seluruh dosen, staff dan alumni Universitas Katolik Darma Cendika serta secara khusus kepada para pengajar/pengampu mata kuliah di fakultas hukum dari semester 1-7;

5. Kepada PEMDA Mentawai yang sudah memberikan beasiswa kepada penulis;
6. Kepada yayasan My Home yang sudah banyak membantu dalam biaya dan motivasi, terkhusus bpk Budi dan bpk Alfrin;
7. Kepada kedua orang tua, saudara, dan seluruh keluarga besar penulis, yang memberikan cinta yang tulus;
8. Seluruh Mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika;
9. Mahasiswa/i Fakultas Hukum angkatan 2014, Eufemia Lawati, Debora Try Haryadi, Vinsensius James, Aristia Uli, Rury Setya Ningsi, Sany Luli, Yuliana Kurnia, Doel Susanto, Yoseph, Irenius Kidaman, Saudur Manik, Fransiskus Romanus, Monika, Dwi, Vita, Tommy, Irenius, Eka, Zoro, Nanda, dan Endi Krisna;
10. Kepada Seluruh sahabat Mahasiswa/i Mentawai yang ada di Surabaya, yang selama ini sama-sama berproses untuk berjuang meraih cita-cita;
11. Almamaterku Tercinta Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya.

Bagi pihak-pihak yang belum sempat disebutkan dalam halaman ucapan terima kasih yang terbatas ini, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini adalah buah dari dukungan banyak pihak, untuk itu penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Surabaya, 27 Juni 2018

Penulis

Tomson Klinten

## DAFTAR ISI

COVER.....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI .....	vi
ABSTRAKSI.....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Tinjauan Pustaka.....	7
1. Otonomi Daerah.....	7
2. Asas Legalitas ( <i>legaliteistbeginstel</i> ) .....	7
3. Teori Kedaulatan Rakyat.....	8
4. Teori Perlindungan Hukum.....	10
5. Konsep Pelimpahan Kekuasaan .....	12
F. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Pendekatan Penelitian .....	17
a. Pendekatan Perundang-undangan .....	17
b. Pendekatan Konseptual .....	17
3. Jenis Bahan Hukum .....	18
a. Bahan Hukum Primer.....	18

b. Bahan Hukum Sekunder .....	18
4. Proses Pengumpulan Data dan Analisis Bahan Hukum.....	18
G. Pertanggungjawaban Sistematis.....	19
<b>BAB II IMPLEMENTASI HAK INTERPELASI DAN HAK ANGKET</b>	
<b>DPRD</b> .....	21
A. Hak Interpelasi DPRD.....	21
B. Hak Angket DPRD.....	24
C. Implementasi Peran DPRD .....	30
<b>BAB III AKIBAT HUKUM DARI KETIDAKSINKRONAN ANTARA PUTUSAN PENGADILAN DENGAN KEPUTUSAN GUBERNUR TERKAIT PEMBERHENTIAN BUPATI DAN/WAKIL BUPATI</b> .....	
A. Putusan Pengadilan .....	38
B. Keputusan Gubernur .....	45
C. Akibat Hukum Dari Ketidaksinkronan Putusan Pengadilan Dengan Keputusan Gubernur Terkait Pemberhentian Bupati Dan Wakil Bupati.....	53
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	61
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	63
DAFTAR BACAAN.....	66
LAMPIRAN	

## ABSTRAKSI

Kepala daerah (bupati dan/wakil bupati) dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, bersama tugas dan kewenangan tersebut dilaksanakan Dewan Perwakilan Rakyat yang ada didaerahnya dalam hal ini DPRD. DPRD ini mempunyai tugas pengawasan dalam melaksanakan pemerintahan berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Fungsi pengawasan ini diatur dalam Pasal 159 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu; “hak interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat daerah dan negara, sedangkan hak angket adalah pelaksanaan fungsi DPRD melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu kepala daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas bagi kehidupan masyarakat daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku”, apabila terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh kepala daerah (bupati dan/wakil bupati), maka berdasarkan hak interpelasi dan hak angket DPRD dapat mengajukan hasil penyelidikan kepada pengadilan untuk memperoleh putusan pengadilan. Adanya putusan pengadilan ini akan berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan didaerah, akan tetapi gubernur sebagai kepala daerah tingkat provinsi tidak dapat memberhentikan kepala daerah (bupati dan wakil/bupati), sebelum adanya proses pengadilan yang tetap dan mengikat (*inkracht*). Masalah hukum mengenai dugaan pelanggaran bupati dan/wakil bupati yang belum ada putusan pengadilan tersebut, dengan pemberhentian dari gubernur tidak dapat berlaku efektif karena tujuan hukumnya tidak tercapai. suatu dugaan pelanggaran secara hukum bupati dan/wakil bupati tidak dapat dianggap bersalah melakukan tindak pidana, karena secara hukum harus dibuktikan terlebih dahulu dan diputus oleh pengadilan secara tetap dan mengikat maka dari itu sangat penting Peran DPRD dalam melaksanakan hak interpelasi dan hak angket secara jujur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuannya untuk memperkuat bukti dan membantu penyidik dalam hal ini polisi sehingga dengan terlibatnya DPRD merupakan implementasi hak interpelasi dan hak angket dalam menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dari dugaan pelanggaran. Apabila gubernur memberhentikan bupati dan/wakil bupati sebelum adanya putusan pengadilan, maka akan terjadi ketidaksinkronan antara keputusan gubernur dengan putusan pengadilan. Oleh karena itu, adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan bupati dan/wakil bupati merupakan suatu awal dari penggunaan hak interpelasi dan hak angket DPRD. Pemberhentian bupati dan/wakil bupati tanpa menunggu putusan pengadilan dapat berakibat pada pelanggaran hak asasi.

**Kata Kunci:** Hak Interpelasi, hak angket, dugaan pelanggaran.